

**PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

PIDANA



Oleh:

Muhammad Hanif Firmansah

201920176

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA SEBAGAI DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN SANKSI PIDANA
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Dengan Kekhususan

PIDANA

Oleh:

Muhammad Hanif Firmansah

201920176

Kudus, 6 Februari 2024

Disetujui
Pembimbing I


Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum
NIDN.0610701000002011


Pembimbing II
Suyoto, S.H., M.H
NIDN.0610797000002102

Mengetahui,



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hanif Firmansah

NIM : 201920176

Alamat : Desa Karangampel RT05/RW05, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59322

Judul Skripsi : Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan
Hakim Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Kasus
Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan sebagai daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 6 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Muhammad Hanif Firmansah

HALAMAN PERSEMPAHAN

“Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Q.S Al Insyirah: 7)

“Appear weak when you’re strong and strong when you’re weak”

(Sun Tzu – The Art of War)

Kupersembahkan untuk:

1. Orang tua tersayang Bapak Baedowi dan Ibu Asrifah
2. Adik ku Rihana Maharani Putri
3. Keluarga besar penulis
4. Seluruh teman-temanku di sepanjang hidupku
5. BEM Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
6. Sumber Maju Kreasi
7. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus
8. Almamaterku Universitas Muria Kudus

ABSTRAK

Penelitian yang BERJUDUL “PENGAKUAN KESALAHAN TERDAKWA SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM UNTUK MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengakuan terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI JKT dan Putusan Pengadilan Kasasi Nomor 1616K/PID.SUS-TPK/2013 serta penerapan *plea bargaining* atau pengakuan kesalahan terdakwa sebagai pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan kesalahan terdakwa dalam putusan pengadilan Pengadilan Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI JKT dan Putusan Pengadilan Kasasi Nomor 1616K/PID.SUS-TPK/2013 yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Pengakuan kesalahan terdakwa sebagai pertimbangan hakim dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam kedua putusan diatas menjadi faktor diperenganya Jaksa Pinangki karena mengakui kesalahannya dalam pengadilan banding, sementara menjadi faktor diperberatkannya Angelina Sondakh karena tidak mau mengakui kesalahannya dalam Pengadilan Kasasi. Belum diturnya apa saja hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam peraturan perundang-undangan peneliti menggunakan tolak ukur sumber hukum dan penafsiran-penafsiran lain sebagai pedoman hakim untuk mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, dalam penelitian ini membahas pengaturan *plea bargaining* atau disebut jalur khusus dalam Pasal 199 RKUHAP sebagai pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia. Penerapan *plea bargaining* dalam hukum acara pidana diharapkan agar terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Pengakuan Kesalahan Terdakwa, Pertimbangan Hakim, Plea Bargaining, Jalur Khusus

ABSTRACT

The research entitled "ADMISSION OF THE DEFENDANT AS A JUDGE'S CONSIDERATION FOR IMPOSING CRIMINAL SANCTIONS IN CORRUPTION CRIMINAL CASES" generally aims to find out the defendant's confession as a judge's consideration in imposing criminal sanctions in the decision of the Court of Appeal Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/ PT. DKI JKT and the Decision of the Cassation Court Number 1616K/PID.SUS-TPK/2013 as well as the application of plea bargaining or the defendant's admission of guilt as a reform of criminal procedural law in Indonesia.

The method used by the author in this research is a normative juridical method using analytical descriptive research specifications. The data collection method used in this research was literature study or document study. The approach methods used by the author are the case approach and the statutory approach. The data sources used in this research are secondary data sources, primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of this research, it shows that the defendant's admission of guilt in the Court of Appeals decision Number 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT. DKI JKT and the Decision of the Cassation Court Number 1616K/PID.SUS-TPK/2013 which was used as the judge's consideration. The defendant's admission of guilt as a consideration for the judge in aggravating and mitigating matters in the two decisions above was a factor in reducing Prosecutor Pinangki because he admitted his mistake in the appeals court, while it was a factor in aggravating Angelina Sondakh because she did not want to admit her mistake in the Cassation Court. The statutory regulations have not yet regulated what aggravating and mitigating factors are. Researchers use legal sources and other interpretations as a guide for judges to consider aggravating and mitigating factors. Apart from that, this research discusses the regulation of plea bargaining or what is called a special route in Article 199 RKUHAP as a reform of criminal procedural law in Indonesia. It is hoped that the application of plea bargaining in criminal procedural law will create effective and efficient justice, especially in criminal acts of corruption.

Keywords: Defendant's Admission of Guilt, Judge's Consideration, Plea Bargaining, Special Route


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin segala puji atas kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengakuan Kesalahan Terdakwa Sebagai Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan serta semangat dari berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis sejak persiapan hingga penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran
3. Bapak Suyoto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dan memberikan masukan atas penulisan skripsi ini hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

- 
4. Bapak Ali Alladuniah, S.Sy., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan sehingga dapat melengkapi kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Ibu Marsatana Tartilla Tristhy, S.H., M.H selaku Dosen Penguji yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu, arahan serta pengalamannya yang sangat bermanfaat bagi hidup penulis.
 7. Bapak Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada penulis.
 8. Orang tua tersayang penulis Bapak Baedowi dan Ibu Asripah yang selalu mendoakan penulis, memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis, serta telah memberikan kasih sayang dan mengorbankan banyak hal kepada penulis.
 9. Adik Rihana Maharani Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses kuliah penulis di Universitas Muria Kudus.
 10. Seluruh Keluarga Besar Mbah Soleh dan Mbah Nasikan yang memberikan arahan dan dukungan kepada penulis selama proses kuliah di Universitas Muria Kudus
 11. Teman Terkasihku Salsa Rahma Yunita, Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMK, Kelas C Fakultas Hukum

Angkatan 2019, Teman Muncakku yang memberikan dukungan, semangat dan menjadi teman selama penulis berkuliah dan mengerjakan skripsi ini.

12. Semua Pihak yang berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian yang penulis buat ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dari para pihak akan penulis terima dengan senang hati.

Semoga skripsi yang penulis buat ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 6 Februari 2024
Muhammad Hanif Kirmansah

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| BAB I..... | Error! Bookmark not defined. |
| PENDAHULUAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Latar Belakang..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Perumusan Masalah | Error! Bookmark not defined. |
| C. Tujuan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Kegunaan Penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| E. Sistematika Penulisan..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II | Error! Bookmark not defined. |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. Tinjauan Pustaka | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Tindak Pidana Korupsi..... | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Pertimbangan Hakim | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Putusan Hakim | Error! Bookmark not defined. |
| 4. Plea Bargaining..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III | Error! Bookmark not defined. |
| METODE PENELITIAN | Error! Bookmark not defined. |
| A. Metode Pendekatan..... | Error! Bookmark not defined. |
| B. Spesifikasi penelitian..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. Metode penentuan data..... | Error! Bookmark not defined. |
| D. Metode Pengumpulan data | Error! Bookmark not defined. |
| E. Metode pengolahan dan penyajian data | Error! Bookmark not defined. |
| F. Metode analisis data | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV | Error! Bookmark not defined. |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Error! Bookmark not defined.**

- A. Pengakuan Bersalah Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan Sanksi Pidana dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 **Error! Bookmark not defined.**
- B. Pengaturan *Plea Bargaining* Jika Diterapkan Sebagai Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Urgensi dan penerapan Plea Bargain Dalam Pembaharuan KUHAP **Error! Bookmark not defined.**

BAB V **Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pasal 6 ayat (1) Kategori Kerugian Keuangan Negara.....**Error!**
Bookmark not defined.

Gambar 4. 2 Pasal 6 ayat (2) Kategori Kerugian Keuangan Negara.....**Error!**
Bookmark not defined.

Gambar 4. 3 Keadaan yang memberatkan menurut PERMA No.1 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4. 4 Keadaan yang meringankan menurut PERMA No.1 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor**Error! Bookmark not defined.**